

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman diikuti dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang memunculkan beberapa masalah yang semakin kompleks. Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat dalam proses globalisasi ini juga menghadapi tantangan yang sama. Namun, situasinya semakin rumit karena Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, yang terbagi atas golongan kaya dan miskin. Perubahan zaman yang semakin cepat tersebut juga membawa perubahan yang besar pula bagi masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan terhadap kondisi dan keadaan membuat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, apabila kejahatan meningkat, maka berbagai macam cara dan berbagai motif akan digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut¹.

Teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia di berbagai sektor. AI dikenal sebagai suatu inovasi dalam ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara pekerja pikiran manusia dalam pelayanannya. Salah satu perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) yang terlihat di Indonesia adalah rencana kerja Presiden yang akan melakukan reformasi birokrasi dengan mengganti eselon 3 dan 4 dengan AI. Dengan adanya AI, diharapkan pekerjaan

¹ Paulus Rudolf Yuniarto, *Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan*, Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 5, No. 1, 2014, Hal. 67-95.

manusia dapat terbantu sehingga mempermudah proses pekerjaannya².

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang dikembangkan untuk meniru kemampuan manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas kompleks. Implementasi AI melibatkan serangkaian proses, termasuk *learning*, *reasoning*, dan *self-correction*. Salah satu terobosan terbaru dalam AI adalah *face recognition* atau pengenalan wajah, sebuah teknologi dalam visi komputer yang memungkinkan identifikasi individu berdasarkan gambar wajah mereka. Proses ini melibatkan operasi-deteksi otomatis dan verifikasi wajah dari gambar atau video. Teknologi ini telah diterapkan dalam berbagai aplikasi, dari keamanan hingga pengenalan otomatis, namun juga memunculkan berbagai isu terkait privasi dan keamanan data³.

Salah satu perkembangan yang cukup signifikan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia adalah penggunaannya dalam proses verifikasi identitas individu. Sebelumnya, verifikasi identitas dilakukan secara manual oleh manusia dengan memeriksa kesesuaian data yang diberikan dengan identitas orang tersebut. Namun, saat ini, sebagian besar proses verifikasi identitas dilakukan melalui teknologi, khususnya teknologi pengenalan wajah (*Face Recognition Technology/FRT*). Teknologi ini memungkinkan deteksi wajah individu dan menampilkan data terkait secara otomatis. Penerapan FRT adalah contoh konvergensi media, telekomunikasi, dan informatika yang mengubah

² Sarimah Yemima Br Girsang, *Pentingnya Regulasi Khusus Tentang Pemanfaatan Sistem Face Recognition Technology Dalam Peningkatan Keamanan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 10, Oktober 2023, hlm 997.

³ Mutiara Lindri Razaq, *Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah Dalam Keamanan Publik*, Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, Vol. 1 No. 2 Desember 2023, hlm 482.

masyarakat menjadi lebih berorientasi pada informasi. Namun, konvergensi ini juga menimbulkan tantangan hukum, menuntut pemerintah untuk mengembangkan paradigma hukum baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat. Diperlukan penyesuaian dan inovasi dalam sistem hukum untuk mengakomodasi dampak dari konvergensi ini⁴.

Pemilihan isu pengaturan hukum terhadap teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik didasarkan pada relevansi dan urgensi yang tinggi dalam konteks perkembangan teknologi dan perlindungan hak privasi. Teknologi pengenalan wajah (FRT) merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk penegakan hukum. Namun, penerapan teknologi ini di Indonesia menghadapi tantangan berupa kurangnya regulasi yang spesifik dan transparan. Kekhawatiran mengenai privasi individu dan potensi penyalahgunaan data biometrik menjadi latar belakang utama yang mendorong penelitian ini. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan publik dengan perlindungan hak asasi manusia.

Teknologi pengenalan wajah (Face Recognition Technology/FRT) adalah salah satu inovasi dalam kecerdasan buatan yang memanfaatkan data biometrik untuk identifikasi atau verifikasi individu. Data biometrik, seperti wajah, sidik jari, atau iris mata, memiliki keunikan yang sulit ditiru, menjadikannya alat yang

⁴ Eka Iswardiani, Regulasi Konvergensi Telematika (Teknologi, Media, dan Informatika) di Indonesia, Jakarta : Universitas Mercubuana, hlm. 1, dikutip dari <https://www.academia.edu/13886946/RegulasiKonvergensiTelematika> diakses pada tanggal 17 Mei 2024.

sangat andal dalam keamanan publik. Namun, pemanfaatan teknologi ini juga menimbulkan berbagai kekhawatiran, terutama terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Penggunaan FRT dalam konteks keamanan publik di Indonesia menjadi semakin relevan dengan meningkatnya ancaman terhadap ketertiban umum. Misalnya, teknologi ini dapat digunakan untuk mendeteksi individu yang masuk daftar pencarian orang (DPO) atau untuk mengidentifikasi ancaman terorisme di lokasi strategis seperti bandara dan pusat perbelanjaan. Namun, seiring dengan manfaatnya, teknologi ini juga membawa tantangan signifikan, seperti potensi penyalahgunaan data biometrik tanpa persetujuan individu.

Kemajuan teknologi yang pesat menuntut perkembangan hukum yang seimbang untuk melindungi hak-hak pengguna. Perlindungan ini sangat penting terkait dengan keamanan data pribadi individu. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa mereka dapat menjadi objek pemantauan melalui teknologi pengenalan wajah (FRT), yang sering kali terlihat seperti kamera CCTV. Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia bertanggung jawab konstitusional untuk melindungi masyarakat Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia⁵.

Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan diri pribadi masyarakat melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Alinea keempat*

kehormatan, martabat, serta harta benda yang dibawah kekuasaanya. Setiap orang juga berhak atas rasa aman dan perlindungan atas ancaman ketakutan dalam melakukan suatu perbuatan yang merupakan hak asasi⁶.

Berdasarkan dasar hukum ini, Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menerapkan ketentuan internasional untuk memastikan komitmen dalam melindungi penggunanya. Hak-hak dasar yang dimiliki masyarakat, seperti hak atas privasi dan hak atas data pribadi, menjadi aspek yang krusial untuk diproteksi. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun melihat banyaknya kasus penyalahgunaan informasi pribadi, perlindungan dan jaminan yang lebih pasti serta jelas menjadi suatu kebutuhan mendesak.

Penggunaan teknologi pengenalan wajah dapat menciptakan beberapa masalah privasi yang berkenaan dengan hukum. Salah satunya adalah penggunaan data biometrik tanpa persetujuan individu, yang melanggar prinsip privasi data⁷. Pengaturan hukum terhadap teknologi pengenalan wajah dalam konteks keamanan publik menghadapi tantangan signifikan terkait privasi individu. Penggunaan teknologi ini seringkali melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data biometrik tanpa persetujuan individu, yang melanggar prinsip-prinsip privasi data yang diatur dalam undang-undang perlindungan data pribadi. Wajah, sebagai data biometrik, sulit untuk dienkripsi seperti data lainnya, meningkatkan risiko

⁶ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Pasal 28G ayat (1)*

⁷ Ahmed, H. S. A., (2022). Facial Recognition Technology and Privacy Concerns. ISACA

pencurian data dan penyalahgunaannya. Selain itu, kurangnya transparansi dalam implementasi dan penggunaan teknologi ini dapat mengakibatkan pengidentifikasi individu tanpa persetujuan mereka, menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan data. Ancaman serius lainnya adalah potensi serangan teknis seperti pemalsuan identitas dan ketidakakuratan, terutama di kalangan kelompok yang rentan. Risiko-risiko ini menyoroti pentingnya adopsi regulasi yang ketat untuk melindungi hak privasi individu dan mencegah potensi penyalahgunaan teknologi ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab⁸.

Pengaturan hukum terhadap teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik semakin mendesak seiring kemajuan teknologi. Namun, dengan meningkatnya penggunaan teknologi ini, muncul masalah privasi individu dan penggunaan data biometrik. Diperlukan kerangka hukum yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan perlindungan privasi individu. Seiring dengan itu, perkembangan sistem keamanan publik yang semakin terkoneksi dengan teknologi pengenalan wajah menghadirkan tantangan baru, mulai dari privasi individu hingga potensi penyalahgunaan data⁹. Latar belakang karya ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan merumuskan kerangka hukum yang sesuai dengan kemajuan teknologi sambil memastikan perlindungan hak-hak individu.

⁸ Putri, D. K., & Wijaya, B. (2023). *Implikasi Hukum dan Etika Teknologi Pengenalan Wajah dalam Konteks Keamanan Publik*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(1), 32-45.

⁹ Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital*, terdapat di <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024.

Biometrik adalah data fisik atau karakteristik unik seseorang yang dapat diukur untuk tujuan identifikasi. Dalam konteks teknologi pengenalan wajah, data biometrik berupa citra wajah seseorang diproses melalui algoritma canggih untuk menghasilkan representasi matematis yang digunakan dalam sistem identifikasi. Data ini memiliki sifat permanen, berbeda dengan kata sandi atau PIN yang dapat diubah. Oleh karena itu, jika data wajah seseorang disalahgunakan, dampaknya akan jauh lebih serius dan sulit diperbaiki. Teknologi pengenalan wajah menjadi salah satu teknologi biometrik yang paling banyak digunakan karena keandalannya dalam mengidentifikasi individu dari jarak jauh tanpa memerlukan kerjasama aktif pengguna. Namun, sifat pasif teknologi ini juga meningkatkan risiko pelanggaran privasi, seperti pengawasan massal tanpa izin dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Konteks sosial dan politik dimana teknologi ini diterapkan juga menjadi elemen latar belakang yang relevan. Penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam sistem keamanan publik seringkali dipandang sebagai respons terhadap tuntutan keamanan yang semakin kompleks di dunia modern¹⁰. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diangkat suatu judul mengenai **“PENGATURAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENGENALAN WAJAH DALAM KEAMANAN PUBLIK”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan teknologi pengenalan wajah berpengaruh pada keamanan publik?

¹⁰ Ananthia Ayu D, dkk., *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019.

2. Bagaimana reformasi hukum untuk menjamin keamanan penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh pihak keamanan publik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana teknologi pengenalan wajah digunakan dalam konteks keamanan publik, dan apa dampaknya terhadap hak privasi individu.
2. Untuk mengetahui bagaimana reformasi hukum dapat meningkatkan perlindungan privasi dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh pihak keamanan publik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak hukum dari penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam konteks keamanan publik di Indonesia. Melalui analisis yang cermat terhadap kerangka hukum yang mengatur penggunaan teknologi pengenalan wajah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang berguna bagi pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, serta akademisi di bidang administrasi publik, keamanan, dan teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam rangka mengatur penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik di Indonesia, sehingga dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan teknologi tersebut oleh instansi pemerintah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan panduan kepada badan hukum untuk lebih fleksibel dalam mengelola usahanya dan melakukan tindakan hukum terkait dengan penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya tentang pengaturan hukum terhadap teknologi pengenalan wajah dan keamanan publik, yang dapat memberikan landasan yang lebih kokoh untuk pengembangan pengetahuan di bidang ini.
- c. Memberikan manfaat praktis bagi praktisi hukum dan instansi pemerintah yang terlibat dalam kebijakan penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam konteks keamanan publik, dengan menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukumnya dan panduan untuk pengembangan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap obyek yang sama sebagai obyektifitas serta keorisinalitas dalam penelitian. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut yang disajikan dalam bentuk tabel, yakni:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Ivan Kent Lengkong. Analisis Hukum Tentang Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah Yang di Terapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.	1.) Bagaimana pengaturan Hak Asasi Manusia dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah yang diterapkan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia? 2.) Apa saja dampak penggunaan teknologi pengenalan wajah terhadap hak asasi manusia di Indonesia?	Pemerintah Republik Indonesia menggunakan teknologi pengenalan wajah, namun dibalik kemajuan teknologi ini, timbul permasalahan terkait hak asasi manusia, seperti halnya mempengaruhi privasi, kebebasan bergerak dan hak-hak fundamental individu.	Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya fokus pembahasannya lebih menitikberatkan pada aspek Hak Asasi Manusia yang terkait dengan penggunaan teknologi pengenalan wajah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, sedangkan fokus penelitian skripsi ini lebih berorientasi pada aspek regulasi hukum yang mengatur penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam konteks keamanan publik.
2.	Reyca Septriyadi SY. EveHHktivitas Penerapan Absensi Pendetejsi	1.) Bagaimana efektivitas penerapan absensi pendeteksi wajah (<i>Face Recognition</i>)	Peraturan Kota Jambi No. 28 Tahun 2018 mengatur pedoman penggunaan	Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya

	Wajah (<i>Face Recognition</i>) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kecamatan Paal Merah	dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai pada tiga kantor Kelurahan di Kecamatan Paal Merah? 2.) Apa dampak dari penerapan absensi pendeteksi wajah (<i>Face Recognition</i>) dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai pada tiga kantor Kelurahan di Kecamatan Paal Merah?	absensi biometrik dengan sistem pendeteksi wajah di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Namun, implementasinya dianggap kurang efektif karena beberapa factor, termasuk keterlambatan masuk dan pulang pegawai, serta keendala teknis seperti mati lampu dan sinyal internet lemah.	menekankan pada evaluasi efektivitas penerapan teknologi absensi dengan sistem pendeteksi wajah (<i>Face Recognition</i>) di Kecamatan Paal Merah dengan fokus pada pengukuran seberapa baik teknologi tersebut dalam meningkatkan kinerja pegawai, baik dalam hal kehadiran tepat waktu maupun dalam produktivitas kerja. Sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada analisis regulasi hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam konteks keamanan publik.
3.	Mutiara Lindri Razaq. Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah dalam Keamanan Publik.	1.) Bagaimana teknologi implementasi teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik memengaruhi privasi individu, dan apa langkah-langkah etika	Penelitian ini membahas dampak teknologi pengenalan wajah terhadap privasi individu dalam konteks keamanan publik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun	Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya fokus utama menitikberatkan pada implementasi dan aplikasi teknologi

		yang perlu diambil untuk menjaga keseimbangan antara kemanan dan privasi? 2.) Bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan terkait teknologi pengenalan wajah dalam kemanan publik?	2016 di Indonesia menekankan pentingnya persetujuan individu dalam penggunaan data pribadi, termasuk data biometrik seperti wajah. Namun, dalam praktiknya, persetujuan individu belum selalu diperoleh dengan benar dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam beberapa konteks keamanan publik. Kasus nyata menunjukkan potensi ancaman privasi yang serius dalam penggunaan teknologi ini.	pengenalan wajah dalam konteks keamanan publik. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini fokus utama pada kerangka regulasi hukum yang mengatur atau seharusnya mengatur penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam konteks keamanan publik, Kemudian terkait dengan sudut pandang, penelitian sebelumnya lebih terfokus pada praktik dan kegunaan teknologi pengenalan wajah dalam meningkatkan keamanan publik. Ini mencakup bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam pengawasan, identifikasi pelaku kejahatan, pengendalian akses, dan sejenisnya, sedangkan dalam penelitian skripsi ini sudut pandangnya lebih luas dan mencakup aspek-aspek hukum
--	--	--	---	--

				yang berkaitan dengan penggunaan teknologi pengenalan wajah. Ini mencakup pertimbangan hukum tentang privasi, hak asasi manusia, perlindungan data, tanggung jawab pemerintah, serta persyaratan legal dan etis dalam penggunaan teknologi tersebut.
--	--	--	--	--

Sumber: Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya, kemudian dapat pula dilakukan pemeriksaan terhadap fakta hukum tersebut sebagai salah satu upaya untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹¹.

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

¹¹ Jonaedi”Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok, Prenadamedia Group, 2018), hlm”16.

bahan pustaka atau data sekunder¹², disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹³.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan penelitian untuk menjawab rumusan permasalahan terkait isu hukum yang dibahas, ada dua (2) pendekatan yang dianggap mampu menjadi bagian dari pisau analisis dalam penelitian ini, adapun pendekatan penelitian tersebut adalah:

- 1.) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁴. Karena penelitian hukum normatif selalu berkaitan erat dengan Undang-Undang sehingga pendekatan ini merupakan pendekatan pertama dan utama yang harus ada dalam penelitian ini. Yakni mengkaji tentang perlindungan data pribadi di Indonesia yang mana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagai penelitian hukum normatif, UUD NRI Tahun 1945 adalah acuan utama dalam penelitian ini.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13.

¹³ Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm 118.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi," (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015), Hlm 132.

2.) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, lembaga hukum dan lain sebagainya. Pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹⁵. Selain pendekatan perundang-undangan, diperlukan pula pendekatan pendukung untuk memperluas analisis terhadap isu hukum, maka dilakukan juga pendekatan konseptual. Dengan adanya penggunaan teknologi wajah hal ini menjadi sangat berpengaruh terhadap keamanan publik seperti data pribadi semakin mudah diambil secara instan bahkan tanpa concern atau persetujuan dari pemiliknya. Oleh sebab itu diperlukan konsep yang tepat melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari pakar hukum untuk melakukan penataan terhadap keberadaan teknologi pengenalan wajah tersebut.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mengambil sumber penelitian dari kepustakaan yang mana studi pustaka dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta akan disebutkan pula apa saja yang menjadi bagian dari kedua bahan hukum tersebut.

¹⁵ Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*," (Bandung; Mandar Mau, 2021) hlm 81.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, adapun bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

- a.) UUD NRI 1945
- b.) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
- c.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mengatur aspek hukum terkait teknologi informasi, memberikan pijakan untuk mengatur keamanan dan privasi data elektronik.
- d.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- e.) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU ITE, yang memberikan ketentuan lebih lanjut terkait penggunaan data pribadi.
- f.) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dan kemudian akan memperkuat penjelasan didalamnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, namun

tidak efektif apabila semua buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini disebutkan satu persatu, karena yang demikian akan dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai sumber rujukan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan menyebutkan dua (2) bahan hukum sekunder yang mewakili buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a.) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 10, Oktober 2023, pp. 996-1005 yang ditulis oleh Sarimah Yemima Br Girsang dengan judul Pentingnya Regulasi Khusus Tentang Pemanfaatan Sistem Face Recognition Technology Dalam Peningkatan Keamanan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.
- b.) Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999 Vol. 1 No. 2 Desember 2023 yang ditulis oleh Mutiara Lindri Razaq dengan judul Penggunaan Teknologi Penggunaan Wajah Dalam Keamanan Publik.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan metode dengan cara mengkategorikan secara sistematis lalu dianalisis menggunakan interpretasi sistematis yang meninjau hubungan antara norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling memiliki ketergantungan¹⁶. Lalu, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengelolaan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2001, hlm. 112

suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu simpulan atau *conclusion*. Akan tetapi didalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sederhana silogisme tradisional.